

248/91
(1(2))

HUKUM

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No. 006 /PP-UA/SPP-10/1990

DAMPAK PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : Yuslim, SH,MH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Di dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang Garansi Kepatuhan Negara (GKHN), yang antara lain diamanahkan mengenai pokok-pokok arah kebijaksanaan pembangunan dan aparatur pemerintah. Amenat itu mengandung makna bahwa dilingkungan aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan, diperlukan juga upaya pembangunan kedalam dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu pembangunan aparatur pemerintah diperlukan untuk menciptakan yang lebih efisien, efektif bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya yang dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mengembangkan tugas yang lebih berat itu, ditempuhlah kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah. Langkah penertiban yang dilakukan tersebut yaitu dengan melaksanakan pengawasan. Selain satu bentuk pengawasan sangat populer dewasa ini, serta memegang peranan yang sangat strategis serta merupakan pengawasan lini pertama adalah yang dikenal dengan " Pengawasan Melekat " (WASKAT) yaitu pengawasan langsung yang dilakukan oleh setiap atasan terhadap bawahannya, yang juga merupakan salah satu fungsi manajemen, pelaksanaan dan pengendalian.

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus melaksanakan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing. Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan effektivitas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksana-

BAB. IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya kegiatan pengawasan termasuk di Kodya Padang tidak mencari kesalahan, tetapi lebih ditik berat - kan pada pengendalian agar managemen berlangsung efektif dan efisien bagi kelangsungan tujuan. Agar fungsi pengawasan itu tidak kehilangan makna jika berdasarkan hasil yang diperoleh terdapat penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, jika tidak diambil tindak lanjut. Dalam bidang kepegeuan tindak lanjut itu yang paling efektif adalah tindak administratif yang diatur dalam P.P No. 30 tahun 1980..

Paragraf 2 P.P tersebut mengatur tentang larangan dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Larangan dan kewajiban itu harus diperhatikan dengan seksama, hal itu untuk menjaga agar jangan terjadi pelanggaran disiplin. Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) menyatakan " Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik dilakukan di dalam maupun di luar jem kerja". Apabila Pegawai Negeri itu melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS ia dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 2 P.P No. 30/ 1980 disebutkan kewajiban PNS adalah :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendekati kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyengkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan pada bagian akhir tulisan ini sebagai berikut :

- Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sesaran dan obyek yang diperiksa.
- Pengawasan malekat dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung, baik lewat penggarisan struktur, perincian kebijaksanaan, rencana kerja, prosedur kerja maupun lewat pencatatan hasil kerja.
- Bahwa terdapat hubungan antara pengawasan dengan pelanggaran disiplin PNS. Dimana makin intensif pengawasan dilakukan makin banyak terlihat pelanggaran disiplin PNS.
- Di Kodya Daerah Tingkat II Padang sejak 1987 s.d tahun 1990 telah ditemui 638 pengenaan hukuman karena pelanggaran disiplin, dengan klasifikasi hukumannya sebagai berikut :
 1. Hukuman disiplin ringan 616 hukuman
 2. Hukuman berat 22 hukuman
 3. Yang diusulkan untuk pemberhentian 9 buah.
- Dilihat dari segi golongan pegawai yang terkena hukuman selama 1987 s.d 1990 adalah :
Golongan I sebanyak 191 kasus yang telah dijatuhkan hukuman
Golongan II sebanyak 411 kasus yang telah dijatuhkan hukumannya.
Golongan III sebanyak 50 kasus yang telah dijatuhkan hukumannya.
- Dari hukuman disiplin yang dijatuhkan tersebut, pegawai negeri yang dikenakan hukuman itu tidak setupun yang menyatakan bentahan baik lewat upaya administrasi maupun langsung ke Pengadilan.

oooOooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hadiroto, H.S & Demar Witarso, Sistem pemerintahan intern, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, Jakarta, 1983.
- Muliang, M., Dasar-dasar manajemen, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Rozali Abdullah, Hukum Kelembagaan, C.V Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sastri Djatmika, Hukum kelembagaan di Indonesia, Tambaten, Jakarta, 1985.
- Siagian S.P, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1970.
- Hadiwi Nawawi, Pemerintahan melihat dilihat kunoan apparatur pemerintah, Pan. Cirlangga, Jakarta, 1989.
- Soekarno, K. Dasar-dasar manajemen, Miswar, Jakarta, 1968.
- Sujarmo, Beberapa penafsiran di bidang pemerintahan, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1983

oooooo